

TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS NUSAKAMBANGAN)

Yusuf Setyadi*

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
yusuf_setyadi45@yahoo.co.id

Wahyu Wibowo

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
rbwahyuwibowo27@gmail.com

ABSTRACT

Talking about narcotics crimes, we are always faced with the existing reality, where crimes are committed individually to involve certain groups in a community from the lower class to the upper middle class society and even to involve law enforcement officers. Drug smuggling and distribution is not only around the community, but also even in prisons and detention centers. For example, in 2012, seven Nusakambangan prisoners were proven to be the masterminds of the distribution of 3.9 kilograms of narcotics, and several other cases. This study aims to analyze the causes and prevention of narcotics crimes based on Indonesian positive law. This research method is a normative method that is useful for finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter. As a result, the lack of control or supervision from prison officers over drug trafficking in prisons or detention centers causes an increase in drug trafficking. Therefore, the prevention and control of narcotics abuse must be pursued as much as possible from various parties.

Keyword: *Drug Crime, Smuggling, Nusakambangan.*

ABSTRAK

Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Penyelundupan dan pengedaran Narkoba bukan hanya di sekitar lingkungan kemasyarakatan, tetapi juga bahkan di dalam lapas maupun rutan. Misalnya, pada tahun 2012, tujuh napi Nusakambangan terbukti menjadi otak peredaran narkoba 3,9 kilogram, dan beberapa kasus lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab serta pencegahan dari tindak pidana narkoba berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode normatif yang berguna untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Hasilnya, kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas Lapas terhadap peredaran narkoba di Lapas atau Rutan menyebabkan meningkatnya peredaran narkoba. Oleh karena itu, penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba haruslah diupayakan semaksimal mungkin dari berbagai pihak.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkoba, Penyelundupan, Nusakambangan*

PENDAHULUAN

Banyaknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali dihubungkan secara tersembunyi untuk membuat narkoba (prekursor), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media sosial perlu mendapatkan

pembahasan yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan semakin menjulang tinggi dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Berbagai masalah produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (*production, abuse and illicit drug trafficking*) dalam kurun 30 (tiga puluh) tahun terakhir semakin terjadi peningkatan. Hal ini dalam sekejap menjadi persoalan besar tidak hanya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara (ASEAN) namun juga menjadi masalah internasional. Menurut catatan terbaru dari World Drug Report tahun 2017, total penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif di seluruh dunia semenjak tahun 2006 hingga tahun 2015 terus meningkat hingga mencapai angka 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) jiwa. Oleh karenanya, tiga hal tersebut sejauh ini masih menjadi target sasaran prioritas yang ingin diperangi oleh komunitas internasional melalui Gerakan Anti Madat Sedunia. (Mappaseng, 2002: 2) Peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara memiliki dua rute utama peredaran, yakni rute selatan melalui Thailand menuju Bangkok untuk alur distribusi dan jalur utara yang memasuki daerah Provinsi Yunnan di Tiongkok, kemudian menuju Kunming dan selanjutnya menyebar ke kawasan lain. (YMAC, 2017).

Di Negara Indonesia sendiri, penyelundupan dan pengedaran Narkoba bukan hanya di sekitar lingkungan kemasyarakatan, tetapi juga bahkan di dalam lapas maupun rutan yang merupakan tempat tindak pidana bagi tersangka peredaran maupun penyalahguna narkotika. Peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah sangat marak. Sesuai dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap tahun terdapat pengungkapan peredaran narkotika dari balik Lapas. Misalnya, pada tahun 2012, tujuh napi Nusakambangan terbukti menjadi otak peredaran narkotika 3,9 kilogram di Depok. Pada tahun 2013, seorang terpidana berinisial FI alias JF yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning, Nusakambangan, juga terbukti menyuruh seorang kurir berinisial BL untuk mendistribusikan sabu-sabu dan heroin di DKI Jakarta. Pada tahun 2014, terungkap dua terpidana dari Lapas Pontianak bernama Jacky Chandra dan Koei Yiong alias Memey terbukti menyuruh kurir bernama Nuraini untuk menyelundupkan 5 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada tahun 2015, terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman, diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas Nusakambangan. Yang lebih mengkhawatirkan, penjara juga menjadi tempat perekrutan bagi pengedar baru narkoba. Salah satu modusnya, pengedar lama menjerat para pengguna narkoba yang lagi meringkuk di tahanan. Pengedar tersebut memberikan bantuan uang kepada pengguna itu. Lalu, setelah bebas, pengguna tersebut menjadi kaki tangan pengedar yang masih berada di dalam penjara. (Suara.com, 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan khususnya yang terjadi di Lapas, kondisi tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hampir 50% peredaran narkotika di Indonesia terjadi dan dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika per April 2016 mencapai 80.360.

Peredaran narkotika di Lapas merupakan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. (UUD, 2009) Hal tersebut menunjukkan peredaran narkotika di Lapas merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit, sebagai contoh, transaksi

yang dilakukan jaringan narkoba Freddy dilakukan dengan berbagai modus, seperti mingling (mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan yang legal untuk mengaburkan sumber asal dananya), penyelundupan, hingga judi daring. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan institusi Pemasyarakatan.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rechtsstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. (Bambang Waluyo, 2016:1).

Peraturan perundang-undangan yang mendukung berbagai upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih serta dilakukan secara terstruktur (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). (Jan Rimmelink, 2003: 14).

Dengan diberlakukannya Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan undang-undang nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. (Ardilah Rahman, 2013: 3).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh mengenai pemahaman Narkoba guna meminimalisir peningkatan kasus peredaran narkoba di lapas Nusakambangan. Berbagai pencegahan dan Sanksi Pidana yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat Indonesia bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir pelaku dan korban tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode normatif yang berguna untuk untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan". Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mendefinisikan penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka". (Soerjono, 2010: 43)

Pertama, penelitian hukum normatif berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. Oleh karenanya titik fokusnya adalah hukum formal (*law in the book*), sehingga keabsahan

temuannya tidak terpengaruh oleh dunia empiris, melainkan dilihat dari sisi positivisme hukum. Kedua, karena bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*). Ketiga, sebagai konsekuensinya, dalam penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan sampling karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Dengan sendirinya, penelitian hukum normatif tidak menggunakan ukuran statistik karena penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai. Keenam, dari sudut kebenaran yang dituju, penelitian hukum normatif hendak menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyelundupan Narkotika di Lapas dan Rutan

Narkotika tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara diselundupkan. Penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dilakukan dengan cara diselundupkan melalui: (BNN, 2009: 66)

1. Melalui kunjungan keluarga
 - a. Makanan: kemasan mie instan, kue ulang tahun, sayur, minuman dan rokok.
 - b. Pakaian: baju, celana, tumit sepatu, dompet, pembalut wanita, peralatan mandi, dan sebagainya.
 - c. Dilarutkan dalam air, diresapkan ke kertas, handuk dan bahan pakaian.
 - d. Peralatan elektronik dan teknologi informasi (TI)
 - e. Melalui binatang peliharaan (contoh : burung merpati)
 - f. Kemasan obat-obatan
 - g. Melalui kiriman buku bacaan
 - h. Di dalam pasta gigi
2. Melalui pegawai
 - a. Pegawai mendatangi secara tidak resmi blok/ kamar hunian (biasanya dilakukan oleh pegawai yang sedang tidak dinas)
 - b. Pegawai yang membawa makanan/ minuman, pakaian tidak melalui pemeriksaan
3. Melalui pengiriman bahan makanan dari rekanan (leveransir)
4. Tahanan yang baru pulang proses persidangan masuk tidak melalui penggeledahan, serta narapidana yang kerja diluar mengikuti proses asimilasi dan sebagainya.

Banyak faktor yang mendukung sehingga peredaran narkoba di dalam Lapas demikian marak. Hal itu, tidak lain disebabkan masih kurangnya kontrol dari petugas Lapas yang jumlahnya memang belum memadai. Faktor tersebut, juga didukung oleh kecanggihan instrumen pendeteksi narkoba yang hingga kini belum dimiliki Lapas. (Pusat Pencegahan Lakhir BNN, 2009: 101) Dengan adanya penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol (pengamanan) di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan baik dan penegakan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan maksimal.

Peran Petugas dan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lapas dan Rutan

Petugas Pengamanan dan Kepolisian merupakan unsur utama sebagai penegak yang memiliki peran sangat penting, mulai dari upaya pencegahan, penindakan, hingga melakukan proses pemulihan terhadap para warga binaan masyarakat yang mengalami ataupun melakukan kegiatan ilegal yang seharusnya dilarang dan dimusnahkan dari segala instansi pemasyarakatan sehubungan dengan adanya kegiatan penyelundupan dan peredaran narkotika di dalam Rutan maupun Lapas. Adapun peran petugas pengamanan dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan narkotika di Rutan sebagai berikut : (Yusril, 2021: 160)

1. Membentuk Tim Intelligent

Intelligent merupakan instrumen paling penting dalam pelaksanaan pengamanan di Rutan dan Lapas. Intelligent merupakan sumber daya manusia atau individu penggerak yang mempunyai keahlian maupun kemampuan dalam mencari dan menemukan, melakukan pengumpulan, serta menganalisis segala jenis informasi yang menggunakan berbagai cara maupun teknik tertentu. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hal yang diinginkan, dalam konteks ini, tujuan yang ingin tercapai yaitu terciptanya keadaan yang aman, damai, dan kondusif di Rutan dan Lapas seperti halnya Rutan Nusakambangan. Dengan kondisi yang aman serta kondusif di dalam Rutan dan Lapas tentunya penting sebab akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya program pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak berjalannya fungsi intelligent dengan baik mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan peredaran Narkotika didalam Rutan dan Lapas, dengan demikian fungsi intelligent berperan penting dan harus dimaksimalkan secara baik.

2. Menjalankan Proses Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi didefinisikan sebagai hal yang terlihat kecil dan sepele, namun memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Koordinasi merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengamanan di dalam Rutan dan Lapas. Adanya komunikasi yang baik cenderung akan meningkatkan hasil yang baik juga di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terjadinya miss komunikasi akan berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan dan Lapas.

3. Memaksimalkan Kegiatan untuk Melakukan Penggeledahan Ketika Kunjungan

Pengaman Pintu Utama (P2U) yang berada di Pintu Depan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu jalur masuknya narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan bisa dikatakan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai terlebih perkembangan zaman dan teknologi juga membuat modus operandi penyelundupan narkotika didalam Rutan dan Lapas menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, petugas pengamanan harus selalu melakukan penggeledahan dengan semaksimal mungkin terhadap para pengunjung. Pemeriksaan terhadap semua barang bawaan dan dilakukan pendataan terhadap pengunjung adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan dan Lapas.

4. Melakukan Kegiatan Tes Urin Untuk Setiap Komponen dalam Lapas dan Rutan, baik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas

Tes urin merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas. Biasanya kita melaksanakan tes urin bagi warga

binaan pemasyarakatan yang hendak memperoleh haknya seperti bebas bersyarat karena hal itu juga menjadi salah satu syarat hak pembebasan bersyarat yang diberikan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu bahkan sudah terprogram selama 2-3 bulan sekali, petugas pemasyarakatan juga diberikan tes urin. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan petugas, karena jika petugas sudah terpapar narkoba, akan berdampak lebih buruk bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Apalag jika petugas sendiri yang membantu oknum warga binaan dalam penyelundupan narkoba ke dalam Lapas.

Penegakkan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan

Tujuan ditetapkannya Tindak Pidana Narkotika: (BPK, 2008)

1. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
4. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 38 UU Narkotika lebih lanjut mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Karena itu, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, UU Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Bagi pengedar narkotika, setidaknya terdapat 6 Pasal dalam UU Narkotika yang diancam dengan hukuman mati. Dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan, ketentuan pidana dalam UU Narkotika ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Lapas dan Rutan yang terbukti terlibat.

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permen No. 6 Tahun 2013). Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013).

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika maupun UU Pemasarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas atau Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas atau Rutan. Terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasarakatan Hukum dan HAM, Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara. Tahun 2010, 32 petugas dikenai sanksi disiplin berat dan 27 petugas pada tahun 2011.

Selain itu juga terdapat petugas Lapas yang diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Hal ini sudah diterapkan antara lain oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang yang menghukum petugas Lapas Kelas II A Serang, Wisnu Ari Wibowo, enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar pada 22 Oktober 2014. Wisnu Ari Wibowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir sesuai Pasal 112 UU Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, petugas Lapas tersebut adalah kurir dari Dodi Kusmiyanto, terpidana narkoba yang masih menjalani masa hukuman di penjara tersebut

Terkait kasus Freddy Budiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menyatakan oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas. Lebih lanjut dikemukakan, Sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Semua sipir Lapas telah diingatkan agar tidak membantu masuknya barang terlarang ke lingkungan Lapas. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana.

KESIMPULAN

Peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) sudah sangat marak terjadi. Kurangnya kontrol atau pengawasan dari petugas Lapas terhadap peredaran narkoba di Lapas atau Rutan. Hal ini dapat terjadi karena sikap petugas Lapas cenderung permisif dan komersil terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Lapasnya. Disisi lain, melonjaknya penghuni yang berlatar belakang kasus narkoba mengakibatkan pengaruh yang buruk juga bagi tahanan lain yang belum mengenal narkotika.

BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan dan penyalahgunaan

narkotika di lapas khususnya harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.

DPR melalui Komisi terkait memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan oleh Pemerintah. Melalui pengawasan DPR terhadap Pemerintah diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif sehingga peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan dapat berkurang, bahkan diberantas hingga penjara bersih dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan, Jakarta, Pusat Pencegahan LakhirJakarta, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung: Remaja Karya, 2013
- <https://www.suara.com/news/2015/04/21/014300/lapas-jadi-pusat-peredaran-narkoba>
- Mohamad Yusril, Padmono Wibowo, Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyelundupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo, Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Pusat Pencegahan lakhir BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan, Jakarta, 2009.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Youth Model ASEAN Conference , <https://www.sp.edu.sg/ymac/>, 2017